



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2002 NOMOR 28 SERI E**

**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 233 TAHUN 2002**

TENTANG

**KETENTUAN DAN PROSEDUR TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, dipandang perlu mengirimkan Pegawai untuk tugas belajar;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur tentang ketentuan dan prosedur tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;

- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 49);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4014);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4017);
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 1962 tentang Tugas Belajar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 1962 Seri C Nomor 100);
10. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 800/071 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Ijin Belajar dan Penggunaan Gelar Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG KETENTUAN DAN PROSEDUR TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- c. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- d. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

BAB II
PERSYARATAN TUGAS BELAJAR

Pasal 2

Untuk melanjutkan kesempatan tugas belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat pokok :
 - 1) Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - 2) Telah mengabdikan di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - 3) Umur setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun;
 - 4) Dinyatakan lulus ujian saringan;
 - 5) Berbadan sehat yang dinyatakan oleh dokter pemerintah.
- b. Syarat-syarat khusus :
 - 1) Mempunyai pendidikan sesuai dengan persyaratan yang diminta;
 - 2) Mempunyai DP3 baik;
 - 3) Bersedia menandatangani perjanjian tugas belajar;

Pasal 3

Sumber biaya tugas belajar sesuai dengan perjanjian tugas belajar berasal dari :

- a. Bantuan Pemerintah yang disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa :
 - 1) Sumbangan pendidikan berupa 50 % SPP;
 - 2) Tunjangan belajar;
 - 3)antuan biaya penyusunan skripsi dan kuliah kerja nyata.
- b. Yang bersangkutan sendiri, dengan dibantu penyusunan skripsi dan kuliah kerja nyata.

Pasal 4

Selama Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar :

- a. Dibebaskan dari tugas pekerjaan dan jabatannya dan tetap menerima gaji penuh sesuai dengan haknya.
- b. Dibebaskan dari jabatan struktural bagi yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- c. Status kepegawaiannya tetap berada pada unit kerja masing-masing seperti sebelum melakukan tugas belajar.

BAB III

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Ketentuan jangka waktu tugas belajar :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang tugas belajar diwajibkan menyelesaikan tugas belajarnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

- b. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan belum dapat menyelesaikan tugas belajarnya, Bupati dapat memperpanjang satu kali untuk satu tahun pendidikan atas permohonan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan pertimbangan pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Apabila telah dilakukan perpanjangan tugas belajar satu kali tahun akademik belum dapat menyelesaikannya, maka tugas belajar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dicabut dan atau dihentikan.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil tugas belajar wajib melaporkan hasil pendidikan setiap semester secara periodik kepada Bupati.
- (2) Kelalaian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dihentikan tugas belajarnya.

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil tugas belajar diwajibkan mengembalikan semua tunjangan belajar yang telah diterima menurut ketentuan Pasal 3 Keputusan ini, apabila :

- a. Atas kehendak sendiri tidak melanjutkan tugas belajarnya.
- b. Dihentikan tugas belajarnya menurut ketentuan Pasal 5 huruf c Keputusan ini.

Pasal 8

Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Keputusan ini berlaku lagi bagi Pegawai Negeri Sipil yang berhenti melakukan tugas belajar disebabkan :

- a. Meninggal dunia dalam melakukan tugas belajar.
- b. Diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- c. Karena sakit sehingga tidak dapat meneruskan tugas belajar.
- d. Dikeluarkan sebagai mahasiswa/siswa tugas belajar karena tidak ada kemampuan dalam mengikuti pendidikan.

Pasal 9

Pegawai yang selesai mengikuti tugas belajar wajib bekerja kembali di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil selama atau setelah selesai tugas belajar yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan-ketentuan Keputusan ini, dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan Kepegawaian yang berlaku.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 10 Mei 2002

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 14 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2002 NOMOR 28 SERI E**

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 14 Mei 2002

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

Cap ttd,

WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 010 216 500